

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt. Mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1 “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban Antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.² Tujuan pernikahan, sebagaimana di firmankan oleh Allah swt. Dalam Surah Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vo. 14, no. 2 (2013), hlm. 185.

² Beni Ahmad Saebani dan Maman Abd Djalie, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9.

”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang (Mawaddah Warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.³

Pernikahan juga merupakan Sunnah Nabi Muhammad saw. Sunnah dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw. Perkawinan di isyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah swt. Dan hal ini telah di isyaratkan dari sejak dulu dan sudah banyak sekali di jelaskan dalam Q.S. Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.⁴

Perkawinan akan di anggap sah apabila telah memenuhi 5 rukun nikah yang telah di gariskan oleh para Fuqaha yaitu:

1. Calon suami
2. Calon Istri
3. Wali
4. Dua Orang Saksi

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), hlm. 634.

⁴ *Ibid*, hlm. 541.

5. Ijab Qabul.⁵

Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.⁶

Pendapat di atas mengemukakan bahwa mempelai laki-laki harus hadir dan melakukan *qabul* dengan langsung. Namun didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 29 secara jelas menjabarkan bahwa seorang mempelai laki-laki yang berhalangan hadir di pernikahannya boleh diwakilkan sebagaimana Pasal 29 ayat 2 bahwa ”dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria”. Pasal 29 ayat 3 menjelaskan bahwa “Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan”.

Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas kalau ijab qabul boleh diwakilkan kepada orang lain, baik wali yang tidak bisa ataupun calon pengantin laki-laki yang tidak bisa datang pada waktu akad. Dan jika ada yang keberatan dalam masalah wakil baik dari salah satu orang yang berakad (calon isteri, wali, calon suami), maka hal ini tidak dapat diteruskan, karena tidak ada persetujuan dari

⁵ Mashunah Hanafi, *Fiqh Praktis* (Banjarmasin: Antasari Press, 2015), hlm. 130.

⁶ Nanang Husni Faruk, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang diwakilkan* (Semarang, 2008), hlm. 4.

orang yang berakad. Dan jikalau diteruskan maka akan bertentangan dengan dasar nikah itu sendiri yaitu didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 29 tersebut tidak di jelaskan secara rinci apa saja persyaratan bagi si wakil sehingga boleh mewakilkan mempelai laki-laki dalam *ijab qabul*. Peraturan syarat seperti ini terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Tahun 2019 dalam Bab IV tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah pasal 11 yaitu:

1. Calon suami dan calon isteri hadir dalam akad nikah.
2. Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas materai yang diketahui oleh kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
3. Persyaratan wakil sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama islam;
 - c. Berusia paling rendah 21 tahun (dua puluh satu tahun);
 - d. Berakal; dan
 - e. Adil.

Seperti yang sudah di jelaskan di atas “Adil” termasuk sebagai syarat seseorang yang boleh mewakili mempelai laki-laki yang artinya apabila seseorang tersebut di pandang tidak adil maka tidak dapat mewakili di dalam pernikahan tersebut dan pernikahannya di anggap cacat, karena kata-kata adil termasuk syarat sebagai seorang yang dapat mewakili mempelai laki-laki tersebut.

Masalah akan timbul apabila dari mempelai pria dengan asal menunjuk keluarga untuk mewakilkan dirinya dalam pernikahan tersebut yang mana orangnya bisa saja tidak terlalu memahami agama atau *fasiq* karna tidak benar-benar memperhatikan bagaimana syarat dan kriterianya.

Untuk masalah ini penulis melakukan penelitian awal ke Kantor Urusan Agama untuk menanyakan langsung kepada Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kepala KUA Kecamatan Cempaka. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara menjelaskan adil sebagai syarat wakil dalam *sighat qobul* adalah harus sebagaimana PMA Nomor 20 Tahun 2019. Kemudian makna “Adil” yang terdapat dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 tersebut beliau memahami bahwa untuk laki-laki yang bisa mewakili dalam melaksanakan akad apabila si calon mempelai berhalangan hadir dan harus diwakilkan dengan seseorang salah satu syaratnya adalah adil. Makna adil melihat dari cara berpakaian dan adab orang tersebut saat berwakil atau dengan kata lain tidak fasik baik kepada manusia maupun kepada Allah swt.⁷

Berbeda saat melakukan wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cempaka bahwa beliau berpendapat adil tidak menjadi syarat untuk mewakili calon suami dalam *sighat qobul*. Makna di sana harus dilihat dari keseharian orang tersebut untuk tidak melakukan kefasikan kepada Allah seperti mabuk, berjudi, atau perbuatan lain yang dilarang.⁸

⁷Gazali, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Banjarbaru Selatan, Banjarbaru Selatan 10 Maret 2021.

⁸ Amrullah, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, Cempaka 10 Maret 2021.

Dengan adanya perbedaan dalam memahami syarat dan sifat adil pada saat berwakil menurut kepala KUA ini, sehingga di sini nampak diperlukan meneliti lebih lanjut tentang masalah penentuan syarat dan sifat adil. Serta mengetahui lebih jauh alasan dan dasar hukum yang di gunakan Kepala KUA di Kota Banjarbaru dalam penentuan sifat adil dalam berwakil yang akan di tuangkan dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“Persepsi Kepala Kua Di Wilayah Kota Banjarbaru Terhadap Makna Adil Sebagai Syarat Wakil dalam Pernikahan Berdasarkan Pasal 11 Pma Nomor 20 Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Adapun rumusan permasalahan yang akan di tulis yaitu:

1. Bagaimana persepsi kepala KUA di Wilayah Kota Banjarbaru terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019?
2. Apa dasar hukum yang digunakan Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru dalam menentukan makna Adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah tidak lain untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan diatas. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi kepala KUA di wilayah kota Banjarbaru terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi landasan kepala KUA di wilayah kota Banjarbaru dalam menentukan makna Adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan berdasarkan pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

D. Signifikasi Penelitian

Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran dan khazanah keilmuan di UIN Antasari Banjarmasin khususnya program studi Hukum Keluarga Islam, berkenaan dengan alasan dan penetapan kepala KUA terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan.

2. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap calon laki-laki yang akan mewakilkan dirinya dalam *ijab qabul* dalam

sebuah pernikahan dan bahan pedoman bagi mereka yang akan melanjutkan penulisan mereka yang sejenis namun dalam sudut pandang yang berbeda.

E. Defenisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahan penafsiran karena luasnya makna kata pada judul penelitian ini, maka kiranya perlu di jelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian:

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

Kata Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa Persepsi yaitu tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang yang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya.⁹ Persepsi yang di maksud disini yaitu sebuah pendapat yang di berikan oleh Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, dan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin.

2. Adil

Keadilan berasal dari kata adil yang berarti dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan posinya. Adapun yang dimaksud adil dalam penelitian ini adalah pemberian makna adil sebagai syarat mewakili

⁹ KEMENDIKBUD RI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Online,” <https://kbbi.web.id/persepsi.html>, diakses 18 Desember 2020.

calon suami untuk *sighat qobul* dalam pernikahan berdasarkan Pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

3. Wakil Pernikahan

Wakil pernikahan ialah orang yang mewakili suami dalam *sighat qobul* nikah. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah makna adil wakil calon suami dalam *sighat qobul*.

F. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pernikahan yang diwakilkan oleh mempelai lain telah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini sendiri untuk mendiskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai pernikahan yang diwakilkan, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang akan berguna sebagai batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang berkaitan tentang pernikahan yang diwakilkan diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Qabul Nikah yang diwakilkan” disusun oleh Nanang Husni Faruk program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.¹⁰
- Persamaan terletak pada objek yang diteliti yaitu tentang pernikahan yang

¹⁰ Nanang Khusni Faruk, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Walisongo, 2008), hlm. 70.

diwakilkan oleh mempelai laki-laki lain yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah penulis lebih fokus meneliti tentang persepsi kepala KUA terhadap makna adil sebagai syarat wakil dalam pernikahan dan dalam skripsi penulis mengambil metode empiris yang mana terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian.

2. Jurnal yang disusun oleh: Norwili, Maimunah dan Kartika sari “Implementasi Wakalah Dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis pasal 29 Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian membahas terkait dengan akad *wakalah* dalam ijab kabul pernikahan yang diteliti menggunakan metode penelitian hukum empiris. Disamping itu hal yang paling penting ialah pelaksanaan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dalam akad pernikahan.¹¹ Persamaan terletak pada tema pembahasan mengenai akad ijab qabul yang diwakilkan. Sedangkan perbedaan dengan penulis yaitu lebih menekankan bagaimana syarat dalam berwakil menurut persepsi kepala KUA di Banjarbaru kaitannya dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019.
3. Jurnal yang disusun oleh Barzah Latupo “Kajian Tentang Perwalian dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam” persamaan terdapat dalam tema yang sama tentang ijab qabul yang diwakilkan.¹² Perbedaan dengan penulis adalah penulis lebih fokus kepada persyaratan si wakil yang akan

¹¹ Norwili, Maimunah, dan Kartika Sari, “Implementasi Wakalah dalam Sighat Qabul Pernikahan (Analisis Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Iqtishadiyah* Vol. 4, No. 11 (2018), hlm. 176.

¹² Barzah Latupono, “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Lutur Law Jurnal* Vol. 1, no. 1 (2020), hlm. 8.

mewakillan pernikahan sedangkan isi jurnal sendiri lebih mengkaji tentang perwalian dalam ijab qabul sendiri.

4. Jurnal yang disusun oleh Muhammad Noor dan Mufrida Zein “Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara Dan Hukum Islam” penelitian tersebut mengkaji tentang masalah mempelai pria mewakili dirinya untuk menikah dari segi hukum Negara dan Hukum Islam.¹³ Kemiripan penelitian ini dengan Penulis ialah pada aspek berwakil pada akad nikah. Hanya saja dalam penelitian ini membahas wakil akad nikah dari mempelai pria. Berbeda dengan penelitian penulis yang mengkaji persyaratan si wakil yang akan mewakili mempelai prianya pada saat akad nikah menurut Kepala KUA Kota Banjarbaru.
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan” yang ditulis oleh Miss Hasnah Drama Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi. Penelitian tersebut mengkaji tentang ketentuan dalam pasal 29 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tentang qabul nikah yang diwakilkan menurut hukum islam daan juga skripsi tersebut mengkaji pendapat ahli fiqih terhadap qabul nikah yang diwakilkan.¹⁴ Berbeda dengan penelitian penulis yang mana dalam skripsi penulis mengkaji persyaratan untuk

¹³ Muhammad Noor dan Mufrida Zein, “Nikah Wakil dalam Perspektif Hukum Negara dan Hukum Islam,” *Jurnal Humaniora Teknologi* Vol. 5, no. 2 (2019), hlm. 27.

¹⁴ Hasnah Drama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah yang Diwakilkan” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021), hlm. 53.

orang yang mewakilkan dirinya dalam qabul nikah orang lain yang syarat tersebut terdapat didalam pasal 11 PMA Nomor 20 Tahun 2019.

G. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Teori yang digunakan pada penelitian ini ialah teori pernikahan secara umum dan juga teori wakil dalam *sighat qobul* akad nikah.

Bab III Metode Penelitian, yaitu tentang jenis dan sifat penelitian, sunjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang di peroleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuannya, apabila sudah disetujui dan di anggap karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi sehingga siap disidangkan dihadapan penguji skripsi.

Bab V meliputi Penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan.